



**PENGHULU RAWA MEKAR JAYA
KABUPATEN SIAK**

**PERATURAN KAMPUNG RAWA MEKAR JAYA
NOMOR: 0 | TAHUN 2022**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGHULU RAWA MEKAR JAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa ekosistem gambut yang terdapat dalam wilayah Kampung Rawa Mekar Jaya, perlu dilindungi agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran, dampak kebakaran dan menghilangkan sumber terjadinya kebakaran lahan gambut di Kampung Rawa Mekar Jaya, perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan;
 - c. Bahwa untuk memberikan arah, pedoman, dan kepastian hukum kepada seluruh pihak dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Kampung Rawa Mekar Jaya tentang Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Siak No. 40 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kampung dan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung dan di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 40);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG RAWA MEKAR JAYA
dan
PENGHULU RAWA MEKAR JAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini, yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah Kampung Rawa Mekar Jaya.
2. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan Perangkat Kampung di Rawa Mekar Jaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
3. Penghulu adalah Penghulu Rawa Mekar Jaya.
4. Badan Permusyawaratan Kampung atau disingkat BAPEKam adalah BAPEKam Rawa Mekar Jaya.
5. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kampung dan Penghulu dengan menampung aspirasi masyarakat.
6. Peraturan Penghulu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu Kampung yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
7. Keputusan Penghulu adalah keputusan yang dibuat oleh Penghulu Kampung yang bersifat mengatur untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
8. Musyawarah Kampung adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKam), Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAPEKam untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan

pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, peternakan, perikanan dan/atau cadangan untuk pemukiman masyarakat

10. Lahan terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
11. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan
13. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
14. Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan adalah semua tindakan dan upaya yang dilakukan, agar tidak terjadi sekecil apapun kebakaran Hutan dan Lahan.
15. Penanggulangan Kebakaran adalah semua usaha dan tindakan yang dilakukan untuk menangani, menyiagakan dan memadamkan pada saat terjadinya kebakaran dan/ atau setelah terjadinya kebakaran.
16. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan serta sumber air lainnya untuk menanggulangi kebakaran lahan gambut, serta mendukung usaha pertanian dan perkebunan terutama pada saat musim kemarau.
17. Kebakaran kecil adalah suatu keadaan dimana lahan dilanda api sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran di alam liar

atau di lahan gambut sehingga dapat memusnahkan lahan disekitarnya dengan skala dibawah 1 (satu) hektar.

18. Kebakaran besar adalah suatu keadaan dimana lahan dilanda api sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran di alam liar atau di lahan gambut sehingga dapat memusnahkan lahan disekitarnya dengan skala diatas 1 (satu) hektar.
19. Perencanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah serangkaian kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
20. Perencanaan Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
21. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah anggota masyarakat dari berbagai profesi yang mempunyai kepedulian terhadap kelestarian ekosistem gambut dan terhadap pengendalian kebakaran lahan.
22. Satuan tugas bencana yang selanjutnya disingkat Satgas bencana adalah anggota masyarakat dari berbagai profesi yang melaksanakan tugas berkaitan penanggulangan bencana
23. Lembaga Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disingkat (LPHD) adalah Lembaga kemasyarakatan yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara Fungsional berada dalam organisasi Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa
24. Restorasi Ekosistem Gambut adalah salah satu upaya pemulihan ekosistem Gambut terdegradasi agar pada kondisi hidrologis, struktur dan fungsi ekosistem gambut kembali pada kondisi pulih sesuai dengan kriteria pulih yang diatur dalam peraturan menteri di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
25. PLTB merupakan singkatan dari Pembukaan Lahan Tanpa Bakar adalah sebuah tindakan pembersihan, pembukaan atau persiapan lahan dilakukan dengan cara manual atau menggunakan alat berat tanpamerusak ekosistem gambut.
26. Sumur adalah lubang yang sengaja dibuat menembus lapisan tanah untuk memperoleh sumber air.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Kampung ini bermaksud untuk memberikan arah bagi pemerintah Kampung dan masyarakat untuk melaksanakan dan/atau mendukung pelaksanaan restorasi gambut melalui pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam areal gambut di wilayah Kampung Rawa Mekar Jaya.
- (2) Tujuan dari Peraturan Kampung ini adalah untuk Mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan Lahan dalam areal gambut di wilayah Kampung Rawa Mekar Jaya.
- (3) Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kampung Rawa Mekar Jaya ini agar hutan tetap alami dan lestari serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kampung ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. hak dan Kewajiban;
- c. pencegahan dan penanggulangan;
- d. kelembagaan;
- e. kerjasama;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kampung menyusun perencanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan yang telah dilakukan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus sejalan dalam fungsi ekosistem gambut dan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta rencana restorasi gambut yang ditetapkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Rencana pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut dikonsultasikan dengan pemerintah daerah yang membidangi dan/atau pihak lain.
- (4) Pemerintah Kampung melakukan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pendataan dan pemetaan sumber daya Kampung di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
- (5) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Masyarakat Peduli Api, Lembaga Pengelola Hutan Desa dan/atau pihak ketiga.
- (6) Hasil pendataan dan pemetaan berupa dokumen dan sketsa peta.

Pasal 5

- (1) Pendataan dan Pemetaan Kampung meliputi:
 - a. rencana kegiatan alternatif Kampung dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kampung Rawa Mekar Jaya;
 - b. sumber daya manusia yang mampu bertindak melakukan tindakan pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. Pembiayaan yang dapat dialokasikan dalam kegiatan perencanaan Kampung.
- (2) Pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui pendataan dan pemetaan sumber daya Kampung di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Pendataan dan pemetaan dilakukan oleh Masyarakat Peduli Api, Lembaga Pengelola Hutan Desa dan/atau lembaga non pemerintah.
- (4) Hasil pendataan dan pemetaan berupa dokumen dan sketsa peta.

- (5) Dokumen Pendataan dan Pemetaan sumber daya Kampung terdiri dari:
- sumber daya alam meliputi: sungai, mata air, Hutan, semak, dan kanal;
 - tata guna lahan ladang, kebun, perkebunan, hutan; dan
 - fasilitas umum dan fasilitas sosial meliputi: jalan, saluran air, jembatan, sekat kanal dan embung;
- (6) Pendataan dan Pemetaan rawan kebakaran dilakukan dengan berdasarkan pada:
- lahan terlantar;
 - tingkat kedalaman hidrologis gambut;
 - Luas hutan Rawa Gambut; dan
 - pengalaman kebakaran dimasa lalu berdasar pada sejarah kebakaran.

**BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

Setiap orang Kampung berhak:

- Mendapatkan informasi mengenai pengetahuan tentang kebakaran hutan dan lahan;
- Mendapatkan pelatihan tentang kebakaran hutan dan lahan;
- Mendapatkan pembinaan oleh Pemerintah Kampung;

Bagian kedua

Kewajiban

Pasal 7

- Setiap orang yang memiliki lahan diatas 10 (sepuluh) hektar wajib memiliki mesin pompa air;
- Setiap pemilik lahan gambut berkewajiban memiliki sumur;
- Setiap pemilik lahan wajib menyampaikan informasi pada ayat (1) dan (2)

kepada Pemerintah Kampung

- Setiap pemilik lahan gambut berkewajiban untuk mengelola dan menjaga lahannya
- Setiap pemilik lahan gambut wajib Membantu memadamkan Api pada saat terjadi kebakaran lahan
- Setiap pemilik lahan gambut wajib mengikuti pembinaan yang dilaksanakan pemerintah Kampung dan/atau lembaga non pemerintah.

**BAB VII
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 8

- Pemerintah Kampung membentuk kelompok Masyarakat Feduli Api atau sebutan lainnya untuk melakukan pencegahan kebakaran.
- Pemerintah Kampung mengalokasikan dana untuk pembelian sarana dan prasarana untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- Pemerintah kampung dalam rangka pembelian sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh lembaga non pemerintah .
- Kegiatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan PLTB.
- Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar sebagai mana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan melalui tahapan:
 - penyuluhan;
 - kampanye; dan/atau
 - sosialisasi.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung, MPA, LPHD dan Satuan

Tugas Bencana.

- (7) kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat mengikutsertakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan TNI-POLRI, Perusahaan, Manggala Aqni atau lembaga non pemerintah yang sifatnya tidak mengikat.
- (8) Pemerintah Kampung dapat menyusun panduan teknis tentang PLTB.
- (9) Dalam menyusun panduan teknis tentang PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat bekerjasama dengan lembaga non pemerintah yang sifatnya tidak mengikat.
- (10) Pemerintah Kampung wajib melakukan Pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
- (11) Pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada pada ayat (10) dilaksanakan oleh Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Satgas Bencana dan/ atau lembaga non pemerintah.
- (12) Setiap orang tidak boleh membuang puntung rokok sembarangan pada areal lahan gambut dan kawasan hutan
- (13) setiap orang tidak boleh membuat api perun didalam kawasan hutan

Bagian Kedua Penanggulangan

Pasal 9

- (1) Jika terjadi kebakaran kecil pemilik lahan wajib melakukan pemadaman.
- (2) Pemadaman kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh MPA
- (3) MPA dapat melakukan koordinasi dengan TNI dan POLRI
- (4) Jika terjadi kebakaran besar MPA dan Satgas Bencana berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang membidangi, Manggala Agni Daop Siak dan /atau lembaga non pemerintah untuk melakukan pemadaman.

11

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Bagian Pertama

Kelompok Masyarakat Peduli Api

Pasal 10

- (1) Untuk menjalankan tugas Pendataan dan pemetaan serta pencegahan kebakaran lahan gambut Pemerintah Kampung dapat membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api.
- (2) Kelompok Masyarakat Peduli Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Penghulu.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Masyarakat Peduli Api mendapatkan dana Operasional dari Pemerintah Kampung dan/ atau lembaga non pemerintah.
- (4) Kelompok Masyarakat Peduli Api melaksanakan kegiatan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kampung, lembaga Kemasyarakatan Kampung, unsur masyarakat lainnya dan lembaga non pemerintah.
- (5) Kelompok Masyarakat Peduli Api dalam hal menjalankan kegiatannya wajib membuat laporan kinerja secara tertulis setiap tiga bulan hari kalender kepada penghulu.

Pasal 11

- (1) Masyarakat Peduli Api dapat memasukan unsur pemuda dan kaum perempuan dalam susunan kepengurusannya.
- (2) Masyarakat Peduli Api dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat terbuka, partisipasi, transparan dan bertanggung jawab.
- (3) Masyarakat Peduli Api menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Kampung.
- (4) Susunan Kepengurusan Kelompok Masyarakat Peduli Api ditetapkan dengan Keputusan Penghulu.

Bagian Kedua

Wewenang, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 12

Masyarakat Peduli Api mempunyai wewenang, tugas dan fungsi

12

meliputi:

- a. melakukan pemetaan dan pendataan;
- b. melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran;
- c. melakukan patroli rutin saat musim kemarau;
- d. melakukan pemadaman skala kecil, jika perlu dapat dikomunikasikan dengan pihak terkait; dan
- e. melakukan Restorasi Ekosistem Gambut

Bagian Ketiga
Sarana Prasarana

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kampung menyediakan sarana-prasarana Pendataan dan pemetaan serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga non pemerintah.
- (3) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. sarana prasarana alat pendukung kegiatan pendataan dan pemetaan
 - b. sarana prasarana pencegahan; dan
 - c. sarana prasarana pemadaman.

**BAB IX
KERJASAMA**

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kampung dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, perguruan tinggi, perusahaan atau lembaga swasta untuk menjalankan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut.
- (2) Kerja sama dimaksud pada ayat (1) adalah Penguatan kapasitas masyarakat, menyusun rencana pencegahan, penitilian, pembangunan sarana pencegahan dan lain-lainnya sesuai kebutuhan

13

- (3) Segala bentuk kerjasama harus sejalan dengan fungsi ekosistem gambut dan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta rencana restorasi gambut yang ditetapkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

**BAB X
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 15

Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja Masyarakat Peduli Api dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan BAPEKam.

**BAB XI
PENDANAAN**

Pasal 16

Pendanaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dapat bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam);
- b. swadaya masyarakat;
- c. kerjasama dengan lembaga swasta;
- d. bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; dan
- e. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII
SANKSI DAN PENGHARGAAN**

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi kebakaran lahan pemilik lahan menanggung segala biaya yang timbul akibat kebakaran lahan.
- (2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) adalah diluar ketentuan biaya Operasional MPA.
- (3) Apabila ketentuan pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) tidak dapat dilaksanakan, maka pemilik lahan akan dikenakan sanksi yang ditetapkan melalui musyawarah Kampung.
- (4) Setiap pemilik lahan yang melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dapat diberikan bantuan atau bibit tanaman produktif.

14

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam lembaran
Kampung.

Ditetapkan di Rawa Mekar Jaya
Pada tanggal 27 Mei 2022



Diundangkan di Rawa Mekar Jaya
pada tanggal 30 Mei 2022
Kerani Rawa Mekar Jaya,


RAFIN RAPIYADI

LEMBARAN KAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR ..